

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan badan usaha dimana kegiatan usahanya, yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 adalah:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Adapun bank sebagai lembaga mediasi sektor keuangan, bank memiliki peran penting dalam suatu perekonomian. Mediasi keuangan pada sektor perbankan tentu sangat penting bagi setiap negara termasuk Indonesia. Pada tahun 1997, asia tenggara mengalami krisis moneter yang mampu merubah perekonomian Indonesia menjadi terpuruk. Hal ini berimbas kepada perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negeri terutama pada sektor perbankan. Sektor perbankan sangat bergantung dengan posisi kurs karena transaksi mereka menggunakan mata uang asing. Hal ini semakin memperburuk kondisi perekonomian nasional. Lembaga perbankan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian suatu negara karena berfungsi sebagai lembaga intermediasi semakin terkena imbasnya. Salah satu permasalahan yang muncul adalah bank menghadapi negatif *spread* yakni suku bunga tabungan lebih besar

dari pada suku bunga pinjaman, hal ini menyebabkan bank sulit memperoleh keuntungan (Yuliani, 2007).

Penelitian Levine (1996) menunjukkan bahwa efisiensi pada sektor keuangan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian maka semakin baik tingkat mediasi suatu perbankan dalam pengumpulan serta penyaluran dananya maka perekonomian suatu negara tentu akan berkembang lebih cepat. Namun begitu sektor keuangan juga sangat peka dan terpengaruh erat dengan kebijakan pemerintah serta kondisi ekonomi makro maupun mikro pada negara yang bersangkutan (Demirguic-Kunt dan Huizinga, 1999).

Kini perbankan memiliki peran yang strategis dalam menunjang berjalannya roda perekonomian dan pembangunan nasional. Ditambah dengan mulai diberlakukannya *dual system banking* pada perbankan yaitu konvensional dan syariah. Hal ini membuat peran lembaga keuangan bank ini semakin baik dalam menjalankan perannya yaitu sebagai lembaga intermediasi. Dalam perbankan mengingat fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Perbankan syariah di Indonesia secara yuridis mulai diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai sarana dalam mempromosikan dan mengembangkan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Namun dengan berbagai kekurangan dan kelemahan mengenai pengaturan bank syariah dalam UU tersebut, pada tahun 1998 disahkanlah UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan (Cik Basisr, 2009).

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan refleksi dari kebutuhan atas sistem perbankan alternatif yang lebih dapat memberikan kontribusi positif untuk meningkatkan stabilitas sistem perbankan nasional. Tujuan perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, seperti melakukan fungsi untuk mendukung sektor riil melalui pembiayaan sesuai prinsip syariah yang mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan kesejahteraan rakyat (Damayanti, 2013).

Untuk menunjukkan seberapa besarnya peran dari bank syariah dalam menjaga kestabilan perekonomian di Indonesia ini, antara lain dapat kita lihat melalui perkembangan aset yang dimiliki perbankan syariah tersebut, tinggi atau rendahnya nilai yang dimiliki suatu perbankan akan menunjukkan bahwa pada sektor perbankan dapat mempengaruhi pereskonomian. Berikut ini adalah tabel perkembangan aset perbankan syariah, yang diperoleh dari laporan yang dipublikasikan di website resmi Bank Indonesia.

Tabel 1.1
Indikator Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2007-2014

Tahun	Aset (Milyar Rupiah)		FDR (persen)
	Bank Umum Syariah	Unit Usaha Syariah	
2007	27.286	9.252	99,76%
2008	34.036	15.519	103,65%
2009	48.014	18.076	89,70%
2010	79.186	18.333	89,67%
2011	116.930	28.536	88,94%
2012	147.581	47.437	100,00%
2013	180.360	61.916	100,32%
2014	204.961	67.383	91,50%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Desember 2014 (diolah)

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa dalam periode 2007-2014 perkembangan aset pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengalami perkembangan yang baik, dijelaskan dengan naiknya aset bank umum syariah pada tahun 2007 sebesar 34.036 miliar yang mana pada tahun 2008 menjadi 48.014 miliar, sama halnya pada tahun 2009 nilai aset pada perbankan syariah juga mengalami kenaikan yaitu sebesar 79.186 miliar, begitu juga seterusnya pada setiap tahunnya nilai aset selalu mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2012 menuju tahun 2013, pada tahun tersebut nilai aset tidak menunjukkan perubahan yaitu sebesar 180.360 miliar . Dengan semakin baiknya kinerja dari sektor-sektor syariah pada periode ini menunjukkan bahwa unit-unit usaha syariah dan bank umum syariah mulai menjadi salah satu lembaga keuangan berbasis syariah yang mulai diterima oleh masyarakat.

Sama halnya pada perkembangan aset, dalam sektor pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah juga mengalami tingkat pembiayaan yang fluktuatif, yang lebih cenderung pada tingkat yang lebih baik. Dari tabel diatas dapat diartikan bahwa tingkat *Financing to Deposit Ratio* bank dan unit usaha syariah pada periode 2007-2014 mengalami tingkat nilai yang fluktuatif akan tetapi nilai yang ada pada laporan tersebut masih menunjukkan nilai yang baik, karena sesuai dengan ketentuan yang telah diputuskan yaitu berada pada 85%-110%. Secara keseluruhan PDB tanpa migas pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 juga mengalami kenaikan meskipun nilainya kecil. Dengan meningkatnya nilai aset ini menunjukkan adanya hubungan yang positif dengan tingkat FDR, yang mana nilai FDR pada tahun tersebut juga mengalami kenaikan.

Dengan demikian bank syariah telah membuktikan sebagai lembaga keuangan yang dapat bertahan ditengah krisis moneter pada tahun 1997. Pada tahun 2008 ketika terjadi krisis di Amerika, ternyata Indonesia sedang mengembangkan ekonomi syariah tidak terkena dampak yang signifikan dari krisis tersebut. Itu terlihat dari penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah per Februari 2009 secara konsisten terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 33,3% pada Februari 2008 menjadi 47,3% pada Februari 2009 (dalam Miraj News, 2012; akses 7 Mei 2013).

Dalam suatu perekonomian, peran utama lembaga-lembaga keuangan ialah menjalankan fungsi intermediasinya, menyalurkan kembali dana yang telah dihimpunnya dari masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit, adapun dalam perbankan syariah tidak mengenal kata kredit akan tetapi pembiayaan kepada sektor-sektor usaha riil dalam upaya pengembangan usahanya. Dengan kata lain, melalui fungsi intermediasi yang dijalankannya, sektor keuangan haruslah berperan sebagai agen dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Akbar dan ida, 2010).

Variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan intermediasi suatu bank dapat menggunakan *loan to asset ratio* yaitu ratio kemampuan bank memberikan kredit/pembiayaan menggunakan total aset yang dimilikinya dan *financing to deposit ratio* yaitu merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu bank dalam menyediakan dana kepada debitur dengan modal yang dimiliki oleh maupun dana yang dikumpulkan dari

masyarakat, kedua variabel ini adalah rasio likuiditas yang digunakan untuk menghitung tingkat intermediasi perbankan. Semakin besar rasio ini menunjukkan bahwa rasio likuiditas bank semakin rendah karena bank hanya bermain pada pembiayaan dan melupakan faktor profitabilitas bank sehingga bank rentan sekali terkena likuiditas macet. Menurut peraturan standar BI FDR yang baik itu berkisar antara 85%-110%. Sedangkan untuk LAR sendiri tidak ada ketentuan yang berlaku di BI maupun perbankan (dalam Denu Herbiyan, 2013)

Pada perbankan syariah tidak mengenal kredit (*loan*) dalam penyaluran dana yang dihimpunnya. Oleh karena itu, aktivitas penyaluran dana yang dilakukan bank syariah lebih mengarah kepada pembiayaan (*financing*). Adapun penyaluran pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan (Muhammad, 2005: 17).

Variabel ini diwakili oleh FDR (*Financing to Deposit Ratio*). FDR merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh Bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun perbankan syariah. Hal mendasar mengapa bank itu diperlukan adalah karena institusi keuangan ini bisa memainkan perannya sebagai lembaga intermediasi antara penyimpan dana dan peminjam dana. Karena itu wajar saja bila mengukur peran bank dalam perekonomian suatu negara adalah dilihat dari seberapa besar fungsi intermediasi ini bisa dimainkan. Dari fungsi intermediasi, perbankan syariah menunjukkan kinerja yang mengagumkan. Hal ini bisa dilihat dari tahun ke tahun besarnya fungsi intermediasi mendekati 100% bahkan pernah melampaui. Dalam perkembangan bank syariah di Indonesia memperlihatkan kinerja yang cukup baik,

penghimpunan dana pihak ketiga juga mengalami kenaikan pesat di atas industri perbankan secara umum. Optimalisasi itu tercermin dari membaiknya rasio pembiayaan dana pihak ketiga financing to deposit ratio (FDR) bank syariah yang mencapai 100%, data per desember 2012, asset perbankan syariah mencapai Rp 195.018 triliun meningkat dari periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 49.551 triliun (BI Desember, 2012:38, dalam Dwi Rahayu, 2013).

Nilai *Financing to Deposit Ratio* atau biasa disebut dengan FDR didapat dari total pembiayaan yang diberikan oleh bank dibagi dengan total dana pihak ketiga. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia bahwa rasio FDR minimal 75% dan tidak boleh melebihi 110 %. Dengan rasio FDR diantara tingkatan tersebut menandakan bahwa bank syariah menjalankan fungsi intermediasi dengan baik. Baiknya bank mampu menjaga nilai FDR hanya diantara 80% hingga 90%. Dengan FDR 100% atau 110% menandakan bank mampu menyalurkan dana melebihi batas DPK yang dimiliki, dengan begitu tingkat perolehan keuntungan atau bagi hasil yang diterima bank akan semakin banyak. Tetapi semakin tinggi rasio ini mempengaruhi likuiditas bank karena nantinya bank tidak memiliki cukup cadangan dana untuk memenuhi permintaan kebutuhan dana masyarakat (Mariyam, 2009).


Dengan meningkatnya nilai likuiditas pada perbankan secara tidak langsung akan meningkatkan harga barang yang signifikan, membuat masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli barang atau jasa yang kuantitasnya sama tetapi berbeda harga, dengan demikian akan banyak pelaku ekonomi yang akan meminjam dana kepada pihak bank. Semakin tingginya harga

barang namun minimnya ketersediaannya barang atau jasa maka menyebabkan terjadinya inflasi. Tingginya angka inflasi dapat berdampak pada sektor perbankan. Oleh karena itu, Bank Indonesia juga perlu untuk menetapkan tingkat suku bunga (*BI Rate*) yang sesuai sebagai dasar atau patokan bank umum dan swasta untuk menentukan suku bunga mereka agar mereka dapat tetap likuid dan menguntungkan. Salah satu penyebab krisis yang dialami oleh Indonesia adalah inflasi yang berkepanjangan (Febrina dan Prima, 2009).

Inflasi adalah suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga-harga secara tajam (*absolute*) yang berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil (intrinsik) mata uang suatu negara (Khalwaty, 2000).

Berikut ini adalah grafik yang menjelaskan tingkat inflasi yang dialami di negara Indonesia, yang terjadi pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

Gambar 1.1
Tingkat Inflasi Indonesia Tahun 2013-2015



Sumber: Publikasi website Badan Pusat Statistika, Maret 2015


Dari grafik di atas menunjukkan tingkat inflasi di Indonesia periode 2013-2015 pada setiap bulannya. Terlihat tingkat inflasi mengalami nilai yang fluktuatif, pada tahun 2013 terlihat kenaikannya sangat ekstrim pada bulan Juli. Sama halnya pada tahun 2014 terjadi kenaikan yang cukup ekstrim pada akhir tahun yaitu pada bulan November-Desember. Akan tetapi kecenderungan dari tingkat inflasi ini masih relatif stabil, jika di rata-rata pertahunnya masih sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Revell (1979) menyatakan adanya hubungan antara *financing to deposit ratio* bank dengan inflasi, dia memberikan catatan bahwa dampak dari inflasi tergantung apakah gaji dan biaya operasional lain yang lebih cepat tinggi dibanding dengan inflasi. Selain itu, sebagian besar penelitian (Bourke 1989; Molyneux & Thornton 1992) melihat adanya hubungan positif antara inflasi atau suku bunga jangka panjang dengan *financing to deposit ratio*. Serta adanya hubungan negatif antara inflasi dengan profitabilitas bank, seperti dimukakan oleh Uche (1996) dan Ogowewo & Uche (2006).

Selain itu besarnya tingkat suku bunga (*BI Rate*) menjadi salah satu faktor bagi perbankan untuk menentukan besarnya suku bunga yang ditawarkan kepada masyarakat. Suku bunga berpengaruh terhadap keinginan dan ketertarikan masyarakat untuk menanamkan dananya di bank melalui produk-produk yang ditawarkan. Dampak bagi bank itu sendiri, yakni dengan semakin banyaknya dana yang ditanamkan oleh masyarakat, akan meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit dimana dari kredit yang disalurkan tersebut, bank memperoleh profit. Sehingga, semakin banyak kredit

yang disalurkan, berdampak pada besarnya pendapatan yang diperoleh bank (Almilia dan Utomo, 2006).

Gambar 1.2
Laju Pertumbuhan PDB berdasarkan Harga Konstan Tahun 2014



Sumber: Publikasi website Badan Pusat Statistika, Maret 2015

Dalam grafik tersebut menunjukkan adanya penurunan PDB, yang mana terjadi pada tahun 2014, pada triwulan I,II,III secara terus menerus PDB tanpa migas mengalami penurunan, akan tetapi pada akhir tahun yaitu pada triwulan ke IV PDB mengalami kenaikan. Yang mana jika dihubungkan dengan tingkat FDR pada tahun tersebut terjadi pengaruh yang positif, yaitu nilai FDR bank syariah juga mengalami penurunan.

Dilihat dalam aspek GDP, tingkat keberhasilan intermediasi bank syariah juga akan berpengaruh terhadap *Gross Domestic Product* (GDP), hal ini sangat mungkin dikarenakan GDP adalah jumlah pendapatan rumah tangga keluarga disuatu negara dalam penyerahan faktor-faktor produksi selama jangka waktu satu tahun. Dengan adanya kenaikan pendapatan keluarga, maka konsumsi rumah

tanggapun akan naik. Antara konsumsi, tabungan, dan investasi sangat erat kaitannya, sehingga menurut Keynes yang dikenal *psychological consumption* yang membahas tingkah laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan pendapatan (Herbiyan, 2013).

Dalam penelitian ini penulis mengambil variabel independent berupa FDR bank syariah, FDR inipun dihitung secara umum dikarenakan secara keseluruhan menurut laporan Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh BI menunjukkan tingkat FDR yang mana setiap tahunnya juga mengalami kenaikan yang signifikan. Yang mana hal ini secara skala mikro keseluruhan bank syariah menunjukkan peningkatan dan perkembangan dari kinerjanya.

Penelitian yang dilakukan oleh Aziz Yahya yang berjudul “Analisis Pengaruh Variabel makro dan mikro terhadap Financing to Deposit Ratio” menyatakan bahwa BI Rate secara parsial tidak berpengaruh terhadap FDR, tetapi inflasi berpengaruh sangat kuat terhadap FDR. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Seandy Nandadipa dengan judul “Analisis Pengaruh Car, Npl, Inflasi, Pertumbuhan Dpk, Dan Exchange Rate Terhadap Ldr” yang mana LDR ini di analogikan menjadi FDR, yaitu inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap LDR, hal ini ditunjukkan dengan signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yakni 0,005 dan koefisien -0.553, sehingga Inflasi berpengaruh negatif terhadap LDR. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin kecil laju inflasi, maka semakin besar LDR, adapun yang menjadikan inflasi negatif adalah kecenderungan masyarakat untuk memegang atau menahan uang dari pada menabung ke bank.

Berdasarkan pemaparan masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian apakah ada pengaruh variabel makro terhadap intermediasi bank syariah. Maka penulis mengangkat tema “**Analisis *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Syariah di Indonesia dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penulis merumuskan beberapa masalah, yaitu :

1. Apakah variabel Inflasi berpengaruh terhadap variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank syariah?
2. Apakah variabel *Gross Domestic Product* (GDP) berpengaruh terhadap variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank syariah?
3. Apakah variabel BI Rate berpengaruh terhadap variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank syariah?
4. Apakah secara simultan variabel Inflasi, *Gross Domestic Product* (GDP), BI Rate berpengaruh terhadap variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari variabel Inflasi terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank syariah
2. Untuk mengetahui pengaruh dari variabel *Gross Domestic Product* (GDP) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank syariah
3. Untuk mengetahui pengaruh dari variabel BI Rate terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank syariah

4. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh dari Inflasi, *Gross Domestic Product* (GDP), dan BI Rate terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian yang penulis lakukan antara lain, sebagai berikut:

1. Manfaat Ilmiah

Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dibidang ekonomi dan perbankan khususnya perbankan syariah bagaimana dari rasio ini dapat menjadikan pedoman bagi perbankan untuk mangambil kebijakan

2. Manfaat Praktisi

Secara praktisi hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan tingkat keberhasilan bank syariah, sehingga bisa menjadi acuan dan evaluasi baik bagi dunia praktisi, akademisi, dan juga bagi mereka yang bergulat dalam bidang ekonomi khususnya perbankan.